

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan sudah merupakan *sunnah* dari Allah yang berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan Allah, agar dengan perkawinan kehidupan di dunia ini bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi berikutnya. Manusia adalah makhluk yang berakal, maka bagi manusia perkawinan merupakan salah satu budaya untuk berketurunan guna kelangsungan dan memperoleh ketenangan hidupnya, yang beraturan dan mengikuti perkembangan budaya manusia.¹ Pernikahan merupakan ikatan yang sakral karena didalamnya tidak hanya terdapat ikatan lahir atau jasmani saja namun juga ikatan rohani yang berdasar pada ketuhanan Yang Maha Esa, maksudnya ialah bahwasannya perkawinan tidak hanya sekedar hubungan lahiriah saja, tetapi lebih dari itu yaitu suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.² Pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan.³

Perkawinan dilaksanakan dengan cara akad nikah, yaitu suatu ijab yang dilakukan oleh pihak wali perempuan yang selanjutnya diikuti dengan kabul dari pihak calon suami dan disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua orang saksi.⁴ Perkawinan dalam masyarakat sederhana adalah dalam bentuk yang sederhana, sempit dan bahkan tertutup, sedangkan dalam masyarakat modern budaya perkawinannya maju, luas serta

¹ Abd. Rozak A. Sastra, *Pengkajian Hukum Tenang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementran Hukum dan HAM, 2011), 1.

² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam "Perspektif Fikih dan Hukum Positif"*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011), 175.

³ Aminudin Abidin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka setia, 1999), 12.

⁴ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1978), 33.

terbuka.⁵ Masyarakat Indonesia dalam hal ini sudah termasuk masyarakat yang modern.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, terdiri dari berbagai ras, suku, budaya dan agama sehingga kecenderungan adanya perbedaan pola pikir yang berbeda sangat besar. Salah satu contohnya dapat kita saksikan dari berbagai kejadian nasional yang melibatkan pertikaian yang mengatasnamakan ras, suku, dan agama. Salah satu persoalan yang masih menjadi polemik yaitu persoalan Perkawinan beda agama. Permasalahan ini bukan menjadi hal yang baru dalam kasus pernikahan di Indonesia. Perbedaan pendapat terjadi dari kalangan akademisi, pemuka agama sampai masyarakat sampai saat ini mengenai legalitasnya menurut agama dan hukum yang berlaku.⁶

Aturan perkawinan bagi bangsa Indonesia adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berlaku resmi sejak tanggal diundangkan, yaitu tanggal 2 Januari 1974, kemudian berlalu secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut sudah berlaku secara formal yuridis bagi bangsa Indonesia, dan telah menjadi bagian dari hukum positif. Undang-undang perkawinan ini, selain meletakkan asas-asas, sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat Indonesia.⁷

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁸ Definisi tersebut menyebut ‘ikatan lahir batin’ dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ‘ikatan lahir’ atau ‘ikatan

⁵ Abd. Rozak A. Sastra, *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)*, 2.

⁶ Cornelis H.W, dkk., ”Analisis Penetapan Hakim Dalam Pemberian Izin Perkawinan Beda agama Di Pengadilan Negeri Makasar”, *Indonesian Jurnal Of Legality Of Law Universitas Bosowa Makasa* 2, no.1 (2019): 14.

⁷ Asmin, *Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), 16.

⁸ Undang-undang, “1 Tahun 1974. Perkawinan,” (2 Januari 1974).

batin' saja, akan tetapi harus kedua-duanya. Suatu 'ikatan lahir' adalah ikatan yang dapat dilihat, yaitu adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, yang dapat disebut juga 'ikatan formal'. Hubungan formal ini mengikat bagi dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebaliknya 'ikatan batin' merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, tetapi harus ada karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir akan rapuh.⁹

Pengertian perkawinan juga tidak disebutkan secara tegas dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) seperti dalam Pasal 26 yang berbunyi: Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata. Pasal 28 KUH Perdata menyebutkan: Asas perkawinan menghendaki adanya persetujuan dan calon suami dan calon istri. Perkawinan menurut KUH Perdata dapat disimpulkan sebagai hubungan hukum antara subjek-subjek yang mengikatkan diri dalam perkawinan.¹⁰ Berkenaan dengan legalitas perkawinan disebutkan pada pasal selanjutnya pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu menyebutkan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan ayat (2) menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

Tujuan perkawinan adalah menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dengan wanita untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, mewujudkan dan membentuk satu keluarga yang damai, tentram dan kekal dengan dasar cinta dan kasih sayang serta memperoleh keturunan yang sah.¹² Hal serupa ternyata juga diharapkan oleh mereka yang melangsungkan perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama bukanlah hal yang baru di Indonesia.

Secara historis, perkawinan beda agama di Indonesia pada zaman kolonial diatur di dalam peraturan hukum antar golongan. Peraturan itu adalah *Regeling Op de Gemengde*

⁹ Sri Wahyuni, "Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia" *Jurnal Hukum Islam (JHI)* 8, no. 1 (2011): 65.

¹⁰ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 132-133.

¹¹ Undang-undang, "1 Tahun 1974. Perkawinan," (2 Januari 1974).

¹² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam "Perspektif Fikih dan Hukum Positif"*, 175.

Huwelijken, (GHR) atau Peraturan Tentang Perkawinan Campuran sebagaimana dimuat dalam Staatsblaad Tahun 1898 Nomor 158. Pasal 1 GHR disebutkan perkawinan campuran adalah perkawinan antar orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan.¹³

Ketentuan pada Pasal 1 GHR tersebut para sarjana hukum berbeda pendapat di dalam memahami rumusannya berkaitan dengan perkawinan beda agama, ada yang menyatakan mencakup perkawinan antar agama maupun tempat atau wilayah, ada yang menyatakan mencakup perkawinan antar agama tapi tidak dengan perkawinan antar wilayah, ada juga yang menyatakan tidak keduanya. Ketiga pendapat tersebut, pendapat pertamalah yang banyak didukung oleh para sarjana hukum, sehingga perkawinan beda agama termasuk perkawinan campuran.¹⁴

Perkawinan antar agama atau kawin beda agama merupakan permasalahan yang sudah cukup lama, namun masih hangat untuk didiskusikan hingga saat ini. Mayoritas ulama sepakat bahwa wanita Islam haram hukumnya menikah atau kawin dengan laki-laki non-muslim begitupun sebaliknya. Kajian terhadap perkawinan beda agama akan selalu menjadi kajian yang menimbulkan perbedaan pendapat baik itu sikap para pemeluknya agama, masyarakat pelaku kawin beda agama dan negara sebagai pemerintah.¹⁵

Adapun ayat dalam Al-Quran yang menggambarkan perkawinan beda agama itu diharamkan yaitu :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَالْأَمَةُ مُؤْمِنَةٌ ۚ وَكَانَ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَعْرِفَةِ ۚ وَإِن تَدْبُرُوا لَيُدْبِرَنَّ اللَّهُ أَعْيُنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ [221]

Artinya : *“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula*

¹³ Anggreini Carolina Palandi, “Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia”, *Lex Privatum* 1, no. 1 (2013): 200.

¹⁴ Sarifudin, “Kawin Beda Agama dalam Kajian hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan di Indonesia,” *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 224.

¹⁵ Umar Haris Sanjaya, dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2007), 149.

kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya.(Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. “ (Qs. Al-Baqarah: 221)”.¹⁶

Kembali pada konteks hukum perkawinan di Indonesia, peraturan perundang-undangan sendiri tampaknya menutup terhadap pelaksanaan perkawinan beda agama. Ini jelas dinyatakan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi perkawinan dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya, serta dilanjutkan pada ayat (2) bahwa itu dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan supaya sah. Oleh karena itu jelas apabila hukum di Indonesia tidak membukakan praktik perkawinan beda agama.¹⁷

Kehidupan masyarakat dalam realitasnya, perkawinan beda agama sering terjadi. Kota Banjarmasin contohnya pada tahun 1978 terjadi 3 kasus perkawinan beda agama, selanjutnya pada tahun 1979 menjadi 6 kasus. Pada DKI Jakarta perkawinan beda agama menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 1974 ada 10 kasus, tahun 1979 ada 80 kasus, tahun 1980 ada 99 kasus dan pada 1985 ada 617 kasus.¹⁸ Tidak hanya masyarakat awam, para artis yang sudah populerpun ada yang melangsungkan perkawinan beda agama. Mereka itu artis yang cukup dikenal seperti Jamal Mirdad dan Lydia Kandau, Katon Bagaskara dan Ira Wibowo yang menikah pada 1996, ada juga Gleen Fredly dan Dewi Sandra yang menikah pada tahun 2006, Ari Sihasale dan Nia Zulkarnaen, serta masih banyak lagi yang tidak penulis sebutkan satu persatu.¹⁹

¹⁶ Al-Quran, Al-Baqarah ayat 221, Al-Qur'an Tanjwid dan Terjemahannya, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2010), 35.

¹⁷ Umar Haris Sanjaya, dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 153.

¹⁸ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama “Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam”*, (Yogyakarta: Total Media, 2006), 87-88.

¹⁹ Umar Haris Sanjaya, dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 153-154.

Perkawinan beda agama ketika dilangsungkan maka akan timbul beberapa permasalahan antara lain soal pelayanan perkawinan dan pencatatan perkawinan. Terdapat beberapa pendapat yang menyatakan bahwa pelayanan perkawinan anatar penganut agama berbeda tidak ada, walaupun ada pelayanan perkawinan antar penganut beda agama berbeda, pelaksanaan dan pencatatannya beraneka ragam. Ada yang dilaksanakan menurut hukum suami, menurut hukum istri dan menurut hukum suami dan istri (dua kali) serta ada pula yang dilangsungkan di luar negeri meskipun mereka masih tinggal di dalam negeri.²⁰ Melihat yang yang demikian, maka untuk mempermudah dan untuk kepastian hukum administrasi perkawinan tentunya diperlukannya pengadilan. Lembaga peradilan di Indonesia mengenal kewenangan absolut dan relatif, juga mengenal kewenangan asas personalitas. Berkenaan dengan perkawinan, Pengadilan Agama berwenang terhadap pihak-pihak yang beragama Islam, sementara Pengadilan Negeri berwenang terhadap pihak-pihak yang bukan muslim.²¹

Kasus-kasus perkawinan beda agama terus saja bermunculan, diantaranya adalah kasus di Pengadilan Negeri Pati pada penetapan Nomor: 85/Pdt.P/2014/PN Pti. Kasus tersebut terjadi antara pemohon I (mempelai laki-laki) yang memeluk agama Islam dan pemohon II (mempelai wanita) yang memeluk agama Kristen, mereka adalah pasangan kekasih yang ingin melanjutkan kejangjang pernikahan dan tetap kokoh untuk mempertahankan agama yang mereka anut. Masalah timbul ketika mereka mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pati untuk melangsungkan pernikahan, karena mereka disana ditolak karena beda agama. Selanjutnya mereka mendatangi Gereja Pantekosta di Kabupaten Pati, tetapi ditolak pula dengan alasan yang serupa. Maka dari itu mereka meminta izin kepada Pengadilan Negeri Pati untuk melangsungkan pernikahan mereka, setelah persidangan keluarlah penetapan Nomor: 85/Pdt.P/2014/PN Pti yang menetapkan mengabulkan permohonan para pemohon dan memberikan izin untuk melangsungkan pernikahan.

²⁰ Iehtiyanto, *Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2003), ii.

²¹ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama "Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam"*, 90.

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan diatas, untuk mengetahui tentang legalitas penetapan izin perkawinan beda agama oleh pengadilan dan pertimbangan hakim dalam memutuskannya, maka peneliti tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk penelitian yang berjudul “**Analisis Yuridis Penetapan Pemeberian Izin Perkawinan Beda Agama di Pengadilan Negeri Pati (Penetapan Nomor: 85/Pdt.P/2014/PN Pti)**”.

B. Fokus Penelitian

Pembahasan pada penelitian ini akan peneliti batasi supaya penelitian semakin terfokus dan terarah maka menimbang latar belakang yang sudah peneliti urauaikan, penelitian ini berfokus pada penetapan pemberian izin perkawinan beda agama pada kasus penetapan Nomor: 85/Pdt.P/2014/PN Pti.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, kemudian peneliti merumuskan masalah sebagai pokok kajian, yakni :

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Pati tentang penetapan izin perkawinan beda agama pada penetapan Nomor: 85/Pdt.P/2014/PN Pti?
2. Bagaimana legalitas perkawinan beda agama berdasarkan penetapan Nomor: 85/Pdt.P/2014/PN Pti ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti melakukan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan pemberian izin perkawinan beda agama pada penetapan Nomor: 85/Pdt.P/2014/PN Pti.
2. Untuk mengetahui legalitas perkawinan beda agama berdasarkan penetapan Nomor: 85/Pdt.P/2014/PN Pti.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik bagi peneliti maupun bagi pembaca secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khasanah ilmu pengetahuan tentang perkawinan beda agama di Indonesia serta penetapan pemberian izin perkawinan beda agama di pengadilan.
2. Secara praktis penelitian diharapkan dapat sebagai sumbangan informasi dan evaluasi dalam permasalahan perkawinan beda agama serta sebagai pertimbangan hakim

di pengadilan dalam memutus permohonan penetapan pemberian izin perkawinan beda agama.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi atau penelitian ini memberikan gambaran secara garis besar dalam penyusunan penelitian. Adapun penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Dalam bagian ini meliputi: halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, kata pengantar, halaman abstraksi, halaman daftar isi, daftar singkatan (jika ada), daftar tabel (jika ada), daftar gambar/grafik (jika ada).

2. Bagian Isi

Pada bagian ini meliputi lima bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bab yang memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Kajian Pustaka merupakan bab yang berisi kajian teori berkenaan judul skripsi. Kajian teori meliputi pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, keabsahan dan pembatalan perkawinan, perkawinan dalam perundang-undangan di Indonesia, serta legalitas perkawinan beda agama di Indonesia. Penulis dalam kajian pustaka ini juga akan membahas penelitian terdahulu, serta kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah bab yang mengungkapkan tentang metode penelitian yang berisikan: jenis dan pendekatan penelitian, subjek penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, serta uji keabsahan data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian dan Pembahasan adalah bab yang menguraikan tentang gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian, analisis yuridis pertimbangan hakim dalam menetapkan izin perkawinan beda agama di pengadilan pati berdasar penetapan Nomor: 85/Pdt.P/2014/PN Pti serta

legalitas perkawinan beda agama dalam penetapan Nomor: 85/Pdt.P/2014/PN Pti.

BAB V: PENUTUP

Penutup, merupakan bab yang memuat kesimpulan, saran-saran serta kata penutup yang dinilai penting serta relevan dengan topik skripsi.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini memuat daftar pustaka, daftar riwayat dan lampiran-lampiran.

